

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2016 – 2021

PERUBAHAN



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG NOMOR: 060/35/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - 2. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Pembentukan dan Susunan Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi tentang Pemerintah.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 Aparatur Negara tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tatacara Pelaksanan Evaluasi tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN KABUPATEN INFORMATIKA PEMALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016-2021.

Pertama

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 2016-2021.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Bupati Pemalang;

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan diberikan tugas untuk:

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap bidang dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di: Pemalang Pada Tanggal: 1 Maret 2017 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

> > Drs Nugroho Budi Raharjo, MM

Kedua

Ketiga

Keempat



INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2016 - 2021

URUSAN

PEMERINTAHAN

YANG DILAKSANAKAN

PERSANDIAN

: KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN

TUGAS POKOK melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi

Informatika, persandian sertastatistik

FUNGSI

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
 Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. 	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk memenuhi kebutuhan data center berstandar Formulasi perhitungan: Jumlah server yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan server kali 100% Tipe penghitungan: Prosentase sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika

	Pemeringkatan E-Government Indonesia Persentase Perangkat daerah	Alasan pemilihan indikator: Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan E- Government di Kabupaten Pemalang Formulasi Perhitungan: Nilai yang diberikan oleh Pemerintah Pusat Tipe perhitungan: Nilai Sumber Data: Pemerintah Pusat (Kementrian Komunikasi dan Informatika) Alasan Pemilihan Indikator:
	yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	Untuk mengetahui perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah Formulasi perhitungan: Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan perangkat sandi dalam komunikasi antar PD dibagi Jumlah perangkat daerah kali 100% Tipe perhitungan: Prosentase sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik. 1. Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur tingkat keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Formulasi perhitungan: Jumlah pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat secara online yang masuk aplikasi dikalikan 100% Tipe perhitungan: Perbandingan sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang

	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Formulasi perhitungan: Nilai Keterbukaan Informasi tingkat Provinsi Jawa Tengah Tipe perhitungan: Gabungan Nilai Website, nilai Formulir SAQ, dan nilai uji publik sumber data:
		Komisi Informasi Jawa Tengah
	Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur tingkat keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pemalang Formulasi perhitungan: Jumlah website perangkat daerah yang update informasi pemerintahan dibanduingkan dengan jumlah website perangkat daerah yang ada dikalikan 100% Tipe perhitungan: Persentase sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
2. Memperkuat kualitas Aparatur Komunikasi Informatika	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengukur ketrampilan ASN di bidang komunikasi dan informatika Formulasi perhitungan: Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan perangkat sandi dalam komunikasi antar PD dibagi Jumlah perangkat daerah kali 100% Tipe perhitungan: Persentase sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui perbandingan antara berita positif dan berita negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang Formulasi perhitungan: Jumlah berita negative dibandingkan positif Tipe perhitungan: Rasio sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Terintegrasinya data SKPD/OPD	Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui prosentase ketersediaan data statistik yang terintegrasi Formulasi perhitungan: Jumlah data statistik yang terintegrasi dibagi jumlah seluruh data statistik kali 100% Tipe perhitungan: Prosentase sumber data: Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemalang, 1 Maret 2017 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

DISKOMINFO DISKOMINFO

Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, MM Pembina Utama Muda NIP. 196108211989031014

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Indikator	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL		TA	RGET I	KINERJ	A	
(1)	(2)	(3)			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan public	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar	Prosentase	Jumlah aplikasi yang tersedia dibandingkan dengan kapasitas server	20	40	60	80	100	100
		Pemeringkatan E- Government Indonesia	peringkat	Indeks Pemeringkatan E- Government Indonesia	20	18	15	10	8	5
		Prosentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	persen	Jumlah perangkat daerah yang ada dibandingkan dengan yang menggunakan sandi	100	100	100	100	100	100

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	Persen	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibandinagkan dengan Jumlah aduan masyarakat yang masuk	20	40	60	80	100	100
		Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	Peringkat Keterbukaan Informasi Publik dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	33	16	14	14	12	10
		Tingkat Pemenuhan Informasi Publik pada Website pemalangkab.go.id dan website perangkat daerah	Persen	Jumlah informasi Publik yang tayang di website pemalangkab.go.id dan website OPD dibandingkan dengan jumlah OPD	50	70	80	100	100	100
	Memperkuat kualitas Aparatur Komunikasi Informatika.	Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	persen	Jumlah aparatur Sipil yang trampil di bidang informasi dan komunikasi publik dibandingkan dengan jumlah aparatur sipil yang mengelola informasi dan komunikasi	20	40	60	80	100	100

Pos Kal Per	ositif Pemerintah abupaten		rasio	Jumlah berita positif dan negative di media mainstram	50:50	60:40	70:30	80:20	90:10	95:5
	, ,	Prosentase ketersediaan data Statistik terintegrasi	persen	Jumlah data statistik terintegrasi dibandingkan jumlah data statistik yang tersedia	Na	40	60	80	100	100

Pemalang, Maret 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Pemalang

DISKOMINFO

Drs. Nugroho Budi Raharjo, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19610821 198903 1 003